



35

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/ 095 /2016**

**T E N T A N G**  
**IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)  
Nomor 422/29/II/2016 Tanggal 25 Pebruari 2016 dari :

N a m a : **TK MASYITHOH I**

Pemimpin/ Penyelenggara : Susilowati S Pd AUD

A l a m a t : Jl. Tentara Pelajar Km 3 Desa Tunggorono  
Kec Kutoarjo Kab Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo No:421.1/201/2016 Tanggal 25 Pebruari 2016 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :

N a m a : **TK MASYITHOH I**

Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )

A l a m a t :

a. Desa/Kelurahan : Ds Tunggorono

b. Kecamatan : Kutoarjo

c. Kab. / Kota : Purworejo

Pemimpin / Kepala : Susilowati, S Pd AUD

Pemilik/ Penanggungjawab : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kutoarjo

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

pada tanggal : 3 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO



**Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581203 198503 1 014



**MAJELIS ANAK CABANG MUSLIMAT NU  
KECAMATAN KUTOARJO  
KABUPATEN PURWOREJO**

**SURAT KETERANGAN  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MASYITHOH 1 TUNGGORONO**

**Jl. Tentara Pelajar Km. 3 Desa Tunggorono**

**Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo**

**No. 024./ANCA B -MUST/II /2001**

Ketua Yayasan Ancab Muslimat NU Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo menerangkan bahwa :

**TAMAN KANAK-KANAK MASYITHOH 1 TUNGGORONO**

Berkedudukan di : RT 02 RW 02 Desa Tunggorono, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo adalah milik Yayasan Ancab Muslimat NU Kecamatan Kutoarjo yang dibina oleh Ancab Muslimat NU :

Ranting : Kutoarjo  
Cabang : Purworejo  
Propinsi : Jawa Tengah  
Didirikan tanggal : 21 Februari 2001

Surat Keterangan ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Ketua Yayasan Ancab Muslimat NU Kecamatan Kutoarjo Bagian Pendidikan dan Sosial sebagai Pengukuhan (Akte) Pendirian TK Masyithoh 1 Tunggorono.

Kutoarjo 21 Februari 2001

Ketua

Yayasan Ancab Muslimat NU Kutoarjo



ZUBAEDAH, S.Pd.I